

RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BONTANG TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KOTA BONTANG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, atas berkat dan rahmat Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2016–2021. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2016-2021 ini merupakan klarifikasi eksplisit Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD dan diterjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya.

RENSTRA ini disusun sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan informasi kependudukan di Kota Bontang. Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan dapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga semakin mendekatkan kepada pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan tugas–tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BONTANG

Drs. Arsul Sani
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 196112081987011002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1-1 Latar Belakang

1-2 Landasan Hukum

1-3 Maksud dan Tujuan

1-4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya Manusia

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan, Peluang dan Pengembangan Program SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Analisis Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan SKPD

3.2 Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah

3.3 Kajian Dokumen Penunjang

3.4 Analisis Isu-Isu Strategis SKPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF



5.1 Program Kegiatan dan Pembangunan

5.2 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Form Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
2. Form 5.1 Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016 -2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
3. Form Tabel 5.2 Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasara dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016 -2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
4. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tanggal 05 Januari 2017 Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2016 -2021



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) disusun guna menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021, serta beberapa perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang relevan (antara lain Permendagri Nomor 54 Tahun 2010). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan perlunya keterkaitan erat antara penyusunan Renstra SKPD dengan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengedepankan sifat indikatif (fleksibel) dalam penyusunan program RPJMD dan kegiatan pembangunan yang akan dituangkan dalam Renstra SKPD.

Atas dasar peraturan tersebut wajib bagi setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021. Renstra SKPD tersebut sebagai rujukan dan arah program atau kegiatan secara terpadu yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra SKPD merupakan pedoman yang terarah dan upaya antisipasi terhadap perubahan lingkungan, memberikan strategi yang tepat dalam menghadapinya, serta sebagai acuan penetapan tolok ukur pencapaian kinerja SKPD pada periode waktu yang direncanakan.




Penyusunan Renstra SKPD bukan saja merupakan suatu kewajiban sebagaimana diamanatkan undang-undang namun sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus disusun setiap periode penyusunan yang ditetapkan. Dengan adanya Renstra, penetapan suatu kegiatan pembangunan diharapkan akan sinergis dengan program pemerintah kota yang menaunginya. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan SKPD akan mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang periode 2016 – 2021.


Renstra SKPD merupakan rancangan program kerja jangka menengah lima (5) tahunan yang implementasinya secara konsisten akan mewujudkan kinerja SKPD secara optimal. Renstra memuat visi dan misi SKPD yang selanjutnya dijabarkan hingga menjadi program dan kegiatan. Kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh SKPD disusun dalam skala prioritas, agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan berbagai kendala yang mungkin dihadapi, khususnya keterbatasan sumber pendanaan.

Fungsi Renstra SKPD dalam pembangunan, selain memiliki fungsi perencanaan internal SKPD seperti diuraikan di atas, juga untuk merealisasikan tugas pembangunan kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Jadi Renstra SKPD merupakan bagian tak terpisahkan dari Renstra SKPD lainnya, dan secara sinergi bertujuan untuk mensukseskan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra SKPD melalui tahapan yang cukup panjang, namun proses tersebut secara umum mengikuti alur pikir seperti terlihat pada Gambar 1.1. Secara mendalam, penyusunan Renstra SKPD memperhatikan dan merujuk pada beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.1 Bagan Alir Proses Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kota Bontang.



Gambar 1.2. Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2016-2021 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 10) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 dan perubahannya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- 19) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
- 25) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 26) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;



- 27) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;
- 29) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 30) Surat Edaran Walikota Nomor 050/997/Bappeda.3 tentang Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2016-2021 dimaksudkan adalah sebagai penjabaran sasaran RPJMD 2016-2021 Kota Bontang, guna memberikan arah kebijakan keuangan, strategi, kebijakan program, dan indikator kinerja pelayanan bagi jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan cita-cita, tujuan, sasaran, dan arah pelayanan sesuai visi, misi Dinas yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yang dimanifestasikan ke dalam visi dan misi Dinas;
- 2) Menyediakan pedoman resmi bagi seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam menentukan program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD;



- 3) Menjadi acuan resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam rangka implementasi program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
- 4) Memberikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.6 Sumber Daya SKPD
- 2.7 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Program SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis SKPD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visidan Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan Pembangunan

5.2 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

BABVI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG



Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Bontang melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut diatas, maka susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas



- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - 1) Seksi Identitas Penduduk Nomor;
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk ;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 - 1) Seksi Kelahiran, Perubahan Status Anak, dan Kematian;
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pewarganegaraan ;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahi:
 - 1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data ;
 - 2) Seksi Kerjasama dan inovasi pelayanan ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD sesuai Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;



- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dibantu oleh Sekretaris dan tiga Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

(1) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan perangkat daerah;
- c. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan;
- e. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
- f. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan;
- g. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- h. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor;
- i. Pengoordinasian dan pembinaan kepada bawahan;
- j. Pelaksanaan tugas lain-lain;

(2) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.



Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahi Penduduk mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang kependudukan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan penerbitan kartu keluarga (KK);
- c. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP);
- d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan penerbitan kartu identitas anak (KIA) ;
- e. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan penerbitan surat keterangan pindah warga negara Indonesia (SKPWNI) dan biodata penduduk, surat keterangan pendataan penduduk non permanen;
- f. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan penerbitan surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi WNA yang memegang KITAS, penerbitan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) bagi WNA yang memegang KITAP;
- g. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
- h. Pengoordinasian dan pembinaan kepada bawahan;
- i. Pelaksanaan tugas lain-lain.

(3) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang pencatatan sipil. Untuk



menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kelahiran;
- c. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kematian;
- d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perubahan status anak;
- e. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perkawinan;
- f. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perceraian;
- g. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perubahan status anak;
- h. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pewarganegaraan;
- i. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- j. Pelaksanaan tugas lain-lain.

(4) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal penyajian data dan kerjasama dan inovasi pelayanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelaporan perkembangan penduduk;



- c. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengoperasian SIAK;
- d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan penyajian data warehouse;
- e. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perencanaan kerjasama dengan instansi lintas sektoral dan instansi lainnya;
- f. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rapat koordinasi dengan perangkat daerah, dalam rangka sinergisitas penataan administrasi kependudukan dan pencapaian target;
- g. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi perencanaan rapat koordinasi dan bimtek bagi operator dan administrator database;
- h. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi perencanaan pengembangan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- i. Pengoordinasian dan pembinaan kepada bawahan;
- j. Pelaksanaan tugas lain-lain.

2.2. Sumberdaya SKPD

2.2.1 Sumberdaya Manusia.

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang berdasarkan golongan dan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1.



Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2016.

Golongan Pendidikan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1. SD	-	-	-	-	-
2. SLTP	-	-	-	-	-
3. SLTA	-	10	-	-	10
4. D III	-	6	-	-	6
5. S – 1	-	-	12	1	13
6. S – 2	-	-	2	5	7
Jumlah	-	16	14	6	36

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang berdasarkan eselon dan non eselon dapat dilihat pada Tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Dispendukcapil Berdasarkan Eselon Tahun 2016.

Tingkatan Eselon	Jumlah	Keterangan
Eselon II B	1	Kepala Dinas
Eselon III A	1	Sekretaris



Eselon III B	3	Kepala Bidang
Eselon IV A	8	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi
Non Eselon	23	Pelaksana
Total	36	

Memperhatikan susunan kepegawaian yang ada pada saat ini dapat diperkirakan bahwa sampai dengan lima tahun kedepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 2(dua) pegawai yang akan memasuki usia pensiun dengan perincian 2(dua) orang dari unsur pejabat struktural, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kepala Bidang Informasi dan Penyuluhan.

Agar fungsi pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan cepat, maka diharapkan Pemerintah Kota Bontang segera mengisi kekosongan 2 (dua) Pejabat yang telah memasuki masa pensiun. Darisegi personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu mendapat perhatian khusus dan Sumber Daya Manusia yang memadai sesuai dengan bidang masing-masing. Sumber Daya Manusia yang cocok untuk ditempatkan pada bidang Informasi dan Penyuluhan sebagai pengelola SIAK dengan latar belakang pendidikan teknologi informatika/komputer. Dengan penempatan Sumber Daya Manusia yang sesuai kriteria diharapkan di masa yang akan datang operator program SIAK untuk penerapan KTP-El dapat bekerja dengan baik dan maksimal. Sementara untuk perincian masing-masing operator tingkat kecamatan ditangani tiga orang dan satu orang bertugas sebagai administrator database. Dengan komposisi ini diharapkan pelayanan menjadi cepat dan tepat, serta beban pengelola SIAK menjadi proporsional dengan target yang telah ditetapkan yakni pelayanan KTPEI/KK satu hari pasti jadi.

Dari penjelasan uraian diatas bahwa saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memiliki personil atau pegawai sebagaimana struktur atau data yang ada. Namun tetap perlu menjadi perhatian agar hendaknya Pemerintah Kota Bontang dapat menempatkan Personil atau Pegawai sesuai bidang dan latar belakang pendidikan yang seharusnya. Karena jika tidak akan menjadi sulit bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dapat memberikan



pelayanan sesuai harapan masyarakat. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang telah merekrut atau menerima tenaga Out Sourcing untuk membantu kekurangan tenaga pelayanan yang ada.

Bidang Pengolahan Informasi dan Pemanfaatan Data perlu ada penambahan 2 (dua) staf untuk ditempatkan pada posisi Administrasi Jaringan dan Teknisi dalam rangka membantu tugas fungsi Kepala Bidang Pengolahan Informasi dan Pemanfaatan Data yang tugasnya mengidentifikasi jaringan komunikasi data, pemantauan terhadap kinerja jaringan, melakukan pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan terhadap operasional SIAK, memberikan pelaporan terhadap kinerja jaringan, dan memberikan rekomendasi penambahan perangkat jika diperlukan.

Menindaklanjuti program penerapan e-KTP berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor: 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Kota Bontang Tahun 2011 dengan melibatkan semua unsur dari jajaran walikota, Dinas DKPS, Kecamatan, Kelurahan dan RT. Program ini merupakan kegiatan sharing dalam pendanaan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk Sosialisasi, koordinasi, penyediaan SDM pengelola e-KTP, mobilisasi massa dibebankan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk pengadaan bimbingan teknis, pedampingan teknis konsultan, pengadaan perangkat pendukung operasional *hardware*, *software* dan jaringan beserta pemasangannya dibebankan pemerintah pusat khususnya untuk tahun 2011. Pada Tahun 2012-2016 dibebankan murni pada APBD II masing-masing baik itu pengadaan alat, pemeliharaan dan tenaga pengelolanya.

Implementasi pelaksanaan rencana strategis, semua anak Kota Bontang tercatat kelahirannya sudah berjalan dengan dilaksanakannya MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan seluruh Rumah Sakit/Bersalin yang ada di Kota Bontang dan Kota Bontang pada tahun 2016 sudah melampaui target nasional berkaitan cakupan Akta Kelahiran sebesar 79% dari target nasional sebesar 77%.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna



Anggaran Dana Tugas Pembantu dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembentukan Bidang Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2014 dan dengan terbitnya DIPA APBN-P Tahun Anggaran 2014, maka APBN merupakan satu satunya sumber pembiayaan bagi program dan kegiatan administrasi kependudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota. Oleh karena itu penggunaan APBD harus dihentikan terhitung sejak tersedianya APBN-P Tahun 2014 walaupun ada kendala utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBN-P antara lain :

1. Keterlambatan diterimanya DIPA APBN-P oleh Kabupaten/Kota.
2. Keterlambatan tersebut berimplikasi kepada Kabupaten/Kota yang kesulitan dalam persiapan pelaksanaan program dan kegiatan misalnya :
Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan proses pelelangan.

Adapun demikian Permendagri Nomor 70 Tahun 2014 ini wajib menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yang pembiayaannya bersumber dari PBN.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi langsung pelayanan kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan, tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dalam bidang administrasi kependudukan antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pengadilan Agama serta Kementerian Agama Bontang dengan Surat yang ditanda tangani bersama para pihak bernomor 470/403.1/DKPS, W.17-A8/HM.00/XII/2014 dan Kd.16.8HK.02.1/1147a/ 2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Sidang Kolektif IsbatNikah dan Penatatan Nikah di Kota Bontang.
2. Membuat Memorandum Of Understanding(MOU) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dengan Rumah Sakit Pupuk Kaltim Kota



- Bontang Nomor 470/91/DKPS.4 tanggal 10 Nopember 2014 tentang Pelayanan Khusus Akta Kelahiran.
3. Membuat Memorandum Of Understanding (MOU) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dengan Rumh Sakit Islam Kota Bontang omor 470/92/KPS.4 tanggal 10 Nopember 2014 tentang Pelaynan Khusus Akta Kelahiran.
 4. Membuat Memorandum Of Understanding (MOU) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dengan Rumah Sakit Amalia Kota Bontang Nomor 470/93/DKPS.4 tanggal 10 Nopember 2014 tentang Pelaanan Khusus Akta Kelahiran.
 5. Membuat Memorandum Of Undrstanding antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang Nomor 470/94/DKPS.4 tanggal 10 Nopember 2014 tentang Pelayanan Khusus Akta Kelahiran.
 6. Membuat Memorandum Of Understanding antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dengan Rumah BersalinAn'Am Nomor 470/98/DKPS tanggal 09 Maret 2015 tentang Pelayanan Khusus Akta Kelahiran.
 7. Melakukan kegiatan secara aktif tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan khusus perekaman KTP-E (KTP Elektronik) diseluruh Kelurahan se Kota Bontang pada waktu malam hari.

2.2.2. Aset yang Dikelola

Sarana dan prasarana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang saat ini antara lain tercermin dalam aset yang dimiliki berupa sebagai berikut (Tabel 2.3).

Tabel 2.3.

Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana
Kantor Dispendukcapil Tahun 2016

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil	5 Buah	4 Kijang, 1 Avanza kondisi



			baik
2.	Motor	8 unit	6 Honda, 2 Yamaha kondisi baik
3.	Lemari, rak buku, Filling Cabinet, brankas	18 unit	Kondisi baik
4.	Kulkas	1 unit	Baik
5.	Mesin ketik	3 buah	Baik
6.	Laptop	14 buah	Baik
7.	Alat Penghancur Kertas	1 buah	Kondisi baik
8.	Meja, kursi	buah	Baik, sebagian rusak
9.	AC	8 buah	Baik, sebagian rusak
10.	Kipas angin	4 buah	Baik
11.	Komputer server	2 buah	Untuk program SIAK kondisi baik
12.	Komputer SIAK	24 buah	Baik
13.	Laptop	3 buah	Baik
14.	Printer	39 buah	Baik, sebagian rusak
15.	UPS	21 buah	Baik, sebagian rusak
16.	Scaner	1 buah	Baik
17.	Genset	1 buah	Baik

Memperhatikan aset yang dikelola Dinas seperti tersebut di atas guna peningkatan kinerja pelayanan di masa yang akan datang perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari sisi peralatan dan perlengkapan perlu mendapat perhatian baik masalah penambahan, jumlah berapa *hardware* dan *software* Komputer serta jenis alat apa yang diperlukan dalam memberikan pelayanan maupun masalah perawatan alat tersebut. Kondisi peralatan yang telah



mengalami kerusakan hendaknya segera menjadi perhatian baik diganti maupun diperbaiki. Langkah ini akan sangat berpengaruh terhadap maksimal atau tidaknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Dari Sisi pelayanan terhadap kebutuhan data yang diminta oleh SKPD, instansi swasta, dan perorangan perlu dipenuhi data kependudukan melalui data warehouse. Data yang diperlukan diantaranya aplikasi warehouse, hardware, dan biaya koneksitas.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1. Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang kondisi tiga tahun terakhir sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 yang diubah oleh UU No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan meliputi pelayanan:

- 1) Kartu Keluarga
- 2) KTP WNI
- 3) KTP WNA
- 4) SKTT
- 5) Akta Perkawinan
- 6) Akta Perkawinan yang terlambat pelaporan
- 7) Akta Perceraian
- 8) Akta Perceraian yang terlambat pelaporan



- 9) Kutipan Kedua Akta Perkawinan
- 10) Kutipan Kedua Akta Perceraian
- 11) Surat Keterangan Pindah
- 12) Akta Pengakuan Anak
- 13) Akta Pengesahan Anak
- 14) Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak
- 15) Kutipan Kedua Akta Pengesahan Anak
- 16) Akta Pengangkatan Anak
- 17) Akta Pengangkatan Anak yang melebihi waktu pelaporan
- 18) Surat Keterangan Perubahan Nama
- 19) Salinan Akta Perkawinan
- 20) Salinan Akta Perceraian
- 21) Salinan Akta Kematian
- 22) Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
- 23) Surat Keterangan Pelaporan dan Tanda Bukti pelaporan mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang terjadi di luar negeri
- 24) Surat Keterangan Kependudukan

Perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang berjalan sangat baik dan mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan telah dilakukannya beberapa kerjasama dengan pihak lain sebagaimana uraian penjelasan diatas. Semua layanan yang diberikan dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan telah mencapai target 100% dari target yang telah ditetapkan. Kenyataan demikian merupakan modal berharga dalam upaya melaksanakan kinerja pembangunan dbidang pelayanan kepada masyarakat pada periode lima tahun mendatang.

Pelayanan yang baik seperti ditunjukkan di atas didukung oleh penyediaan dana yang relatif rasional. Peningkatan rasionalisasi dukungan pendanaan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pelayanan yang harus dilakukan.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014, serta Surat Edaran Walikota Bontang Nomor 974/155/Umum tanggal 14 Pebruari 2014 perihal Penghentian Pungutan Retribusi, maka sejak itu Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis). Demikian pula dengan pelayanan administrasi kependudukan untuk warga miskin Kota Bontang semuanya tidak dipungut biaya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai dengan dinamika pelayanan kependudukan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, maka tantangan terbesar yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang saat ini adalah:

1. Dibiayainya oleh Pemerintah Pusat seluruh program dan kegiatan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak didahului oleh usulan program dan kegiatan dari masing masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga jika anggaran turun belum tentu semua program dan kegiatannya sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota serta harus banyak melakukan revisi anggaran yang cukup banyak menyita waktu.
2. Keterlambatan diterimanya DIPA APBN-P oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Keterlambatan tersebut berimplikasi kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang kesulitan dalam persiapan pelaksanaan program



dan kegiatan khususnya pengadaan barang dan jasa yang memerlukan proses lelang.

4. Minimnya pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota untuk pengadaan sarana dan prasarana sebagai pendukung percepatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
5. Belum seluruhnya Pemerintah Pusat memberikan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal percepatan pelayanan kepada masyarakat, semisal masih dibatasinya permintaan blanko KTP-El masing - masing Kabupaten/Kota.

Walaupun dengan tantangansebagaimana yang dimaksud diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melakukan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat melalui sistem komputerisasi dengan memanfaatkan peluang yang ada misalnya, kebijakan pemerintah pusat tentang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang semakin disederhanakan, sudah banyaknya kerjasama yang dijalin antara Kementerian Dalam Negeri dengan lembaga vertikal dan non-vertikal tentang pemanfaatan data penduduk yang berbasis NIK sehingga diharapkan pelayanan dapat dilakukan dengan baik dan akumulatif serta dapat terbangun *data base* yang handal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat membagi pelayanan yang diberikan menjadi tiga bidang pelayanan yaitu :

- a. Pelayanan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. Pelayanan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. Pelayanan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Meskipun pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki spektrum yang luas namun demikian kualitas



pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang kepada masyarakat merupakan prioritas utama yang selalu dianjurkan oleh pimpinan agar menjadi perhatian bagi seluruh staf.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 dan Permendagri nomor 9 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiranyang perlu disosialisasikan kepada masyarakat.
2. Perubahan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 antara lain :
 - a. Masa berlakunya KTP-el; Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-el antara lain perubahan status, perubahan nama, perubahan tempat tanggal lahir, perubahan alamat, perubahan jenis kelamin, jenis pekerjaan, baik yang sudah diterbitkan sebelum UU No. 24 Tahun 2013 maupun yang akan diterbitkan.
 - b. Stelsel Aktif; Dalam pelayanan administrasi kependudukan, semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk, diubah menjadi Pemerintah melalui petugas dengan jemput bola atau pelayanan keliling.
 - c. Percetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el; Percetakan dokumen/personalisai KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta, pada tahun 2014 dan seterusnya akan diserahkan kepada



- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sesuai dengan amanat pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri; Data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan alokasi anggaran termasuk penghitungan DAU, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.
- d. Percetakan Dokumen/Personalisasi Kartu Identitas Anak (KIA); Percetakan dokumen/personalisai KIA akan segera terealisasi mulai pertengahan tahun 2016, hal ini sesuai dengan surat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016.
 - e. Penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun; Semua penerbitan Akta Kelahiran tersebut memerlukan penetapan pengadilan negeri diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.
 - f. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil; Semula dilaksanakan ditempat peristiwa penting diubah menjadipenerbitannya ditempat domisili penduduk. Perubahan norma ini sangat memudahkan masyarakat, karena masyarakat tidak perlu lagi mengurus akta-akta pencatatan sipil ditempat terjadinya peristiwa, tetapi cukup mengurus didomisilinya saja.
 - g. Pencatatan Kematian; Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada instansi pelaksana. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan



kebijakan ini diarpakan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

- h. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis); Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis), semula hanya untuk penerbitan KTP-el diubah menjadi gratis untuk penerbitan semua dokumen kependudukan (KK, KTP-el, KIA, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak dan pencatatan sipil lainnya).

Sasaran/obyek pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat dikelompokkan kedalam tiga bidang yaitu:

- 1) Bidang Kependudukan dengan berpedoman pada asas domisili dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a. Penduduk Kota Bontang
 - b. Penduduk Kota Bontang yang akan melakukan pindah dari Kota Bontang ke tempat lain.
 - c. Penduduk luar Kota Bontang yang akan masuk menjadi penduduk Kota Bontang.
- 2) Bidang Pencatatan Sipil dengan berpedoman pada asas domisili dengan sasaran:
 - a. Penduduk Kota Bontang
 - b. Penduduk luar Bontang yang sudah berdomisili di Kota Bontang
- 3) Bidang Data Kependudukan dengan sasaran:
 - a. Instansi Pemerintah seperti SKPD yang membutuhkan data;
 - b. Lembaga lain yang membutuhkan data.

Kondisi sasaran/obyek pelayanan tersebut selanjutnya direpresentasikan kedalam Indikator kinerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, meliputi:

- 1) Capaian tertib registrasi administrasi kependudukan;
- 2) Capaian tertib administrasi pencatatan sipil;
- 3) Tersedianya data base kependudukan yang valid dan akurat.



BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Analisis gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan SKPD merupakan upaya untuk menggambarkan kondisi aktual yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan. Ketersediaan data dan informasi tentang pelayanan SKPD pada periode renstra sebelumnya sangat berguna dalam menetapkan proyeksi capaian kinerja pada masa mendatang. Selanjutnya, penetapan proyeksi tersebut juga mempertimbangkan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada lima tahun mendatang.

Gambaran umum tentang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, sesuai dengan tugas dan fungsinya pada lima tahun terakhir dapat dilihat dalam Tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1.
Profil Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010 – 2015

Urusan dan kewenangan Wajib SKPD	Indikator kinerja	Rumus	Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan Pada Tahun Ke-					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)					
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Rasio penduduk ber-KT per satuan penduduk	%	0,69	0,76	0,77	0,80	0,80	0,88
	Rasio Bayi berakte kelahiran	%	0,62	0,99	0,67	0,65	0,99	1,00
	Rasio pasangan berakte nikah	%	0,76	0,35	0,99	0,79	0,43	0,41
	Kepemilikan KTP	%	85,60	0,76	77,37	0,99	90,00	87,77
	Kepemilikan akta kelahiran 1000 penduduk	%	64,00	61,60	42,77	47,00	51,88	53,92
	Ketersediaan Data base Kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Penerapan KTP Nasional berbasis	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya



	NIK							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bontang 2015

Memperhatikan data pelayanan/kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tabel 3.1.) selama lima tahun terakhir, dapat dikemukakan beberapa asumsi sebagai berikut:

- 1) Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk di wilayah kota Bontang dari tahun 2010 hingga 2015 semakin meningkat prosentase kepemilikan KTP hingga mencapai 0.88 % hal ini mengindikasikan bahwa optimisme Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencapai 100% keberhasilan di tahun awal RPJMD 2016-2021. Sehingga dengan demikian RPJMD 2016-2021 sudah bisa merencanakan strategi penguatan terhadap peningkatan target capaian yang diperoleh ditahun 2015.
- 2) Rasio Bayi berakte kelahiran sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan realisasi capaian yang signifikan hingga dapat mencapai 1.00 atau 100% bayi telah memiliki akte lahir. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya perubahan cara pikir masyarakat yang sadar akan pentingnya akte serta adanya upaya dalam memberikan kemudahan pengurusan akte kelahiran baik dari segi tidak dikenakannya biaya pengurusan maupun waktu pengurusan yang cepat.
- 3) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 26 Tahun 2009 beserta perubahannya Peraturan Presiden Nomor: 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional dilakukan serentak pada tahun 2011 dan 2012 di semua pemerintah daerah kota/kabupaten yang tertuang dalam program strategis nasional dan daerah. Untuk pembiayaan pengadaan *hardware*, *software*, jaringan, blangko, pelatihan dan pedampingan teknis beserta pemeliharaan dibiayai oleh Adminduk Depdagri pada tahun 2011. Sedangkan biaya sosialisasi, mobilisasi massa, catu listrik, sumber daya manusia, perlengkapan dan operasional pendukung dibebankan kepada pemerintah daerah. Tetapi pada tahun 2012 ke atas semua dibiayai oleh pihak pemerintah daerah secara penuh. Melihat kondisi di atas maka semua wajib KTP harus berganti menjadi KTP elektronik (el) dengan asumsi bahwa posisi wajib



KTP el tahun 2015 adalah 117.778 jiwa, dengan asumsi bahwa kita estimasi bahwa ada 107.484 jiwa yang sudah mengurus KTP el sampai dengan bulan Mei 2016 maka masih tersisa 10.294 jiwa yang masih belum mengurus perubahan KTP SIAK menjadi KTP elektronik (el) dan kebutuhan KTP bersifat fluktuatif karena faktor perpindahan dan kedatangan penduduk, usia pemula wajib KTP, perubahan status, dan lain-lain. Perkembangan terbaru sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/296/SJ tentang KTP elektronik (el) Berlaku seumur hidup maka juga menjadi satu bahan pertimbangan berkenaan dengan percepatan perekaman KTP el bagi seluruh masyarakat Bontang. Hal ini sangat penting guna perbaikan pendataan kependudukan diwilayah kota Bontang yang valid dan bermanfaat sebagai bentuk efek domino bagi masyarakat serta pemerintah dalam memberikan pelayanan dimasa mendatang;

- 4) Jumlah pencetakan KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian yang diproyeksikan akan dicetak selama lima tahun kedepan akan mengikuti tren yang telah dicetak lima tahun sebelumnya, hal ini karena untuk produk-produk tersebut tidak mengenal masa jatuh tempo dan dari data yang ada dapat dilihat bahwa nilai deviasi dari rata-rata pencetakan selama lima tahun terakhir tidak ada selisih yang ekstrim dari tahun ke tahun sehingga bisa dibuat dasar perhitungan dengan menggunakan tren pencetakan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan profil kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 tersebut di atas, berikut adalah hasil capaian program sampai dengan tahun 2015 yang ditampilkan pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Hasil Capaian Program s/d tahun 2015

No	Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2015			Target Program Tahun 2016	Perkiraan dan Realisasi Capaian RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan	
					Target RKPD Th 2015	Realisasi RKPD Th 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun	Tk. Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016



1	2	3	4	2014		6	7	8	9	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk berKTP per satuan penduduk	1	0,80	1	0,80	0,80	1	0,80	0,80	
		Kepemilikan KTP	100%	86,44%	100%	87,77%	87,7%	100%	99%	99%	
		Kepemilikan Akta kelahiran per 1000 penduduk	51,88%	100%	53,92%	53,92%	100%	47%	47%		
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%	Ya	100%	Ya	100%	Ya	Ya	100%	
2	Program Penyebaranluasan Informasi Pembangunan di bidang Kesehatan Daerah	Terpublikasinya Informasi Pembangunan di bidang Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kota Bontang 2016-2021

Dari tabel 3.2 tersebut nampak bahwa terdapat 3 dari 5 kegiatan atau program yang telah berhasil mencapai keberhasilan 100% ditahun 2015 yaitu Kepemilikan Akta kelahiran per 1000 penduduk, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, terpublikasinya Informasi Pembangunan di bidang Kesehatan serta juga terdapat 2 program lainnya yang ditarget pada tahun 2016 ini mencapai 100% keberhasilan yaitu Rasio Penduduk berKTP per satuan penduduk dan Kepemilikan KTP.

Oleh karena itu dapat dilakukan proyeksi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD lima tahun ke depan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang tersaji dalam Tabel 3.3. di bawah ini.

Tabel 3.3.
Proyeksi Kebutuhan Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021

Urusan dan kewenangan Wajib SKPD	Indikator kinerja	Rumus	Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan Pada Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)					
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Rasio penduduk ber-KT per satuan penduduk	%	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	Rasio Bayi berakte kelahiran	%	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	Rasio pasangan berakte nikah	%	0.5	0.57	0.6	0.62	0.63	0.65
	Kepemilikan KTP el	%	90	93	96	97	98	100
	Kepemilikan akta kelahiran 1000 penduduk	%	60	65	70	75	80	85



	Ketersediaan Data base Kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bontang 2015

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah disusun menyesuaikan dengan RPJMD Kota Bontang dan Visi-Misi Pemerintah Kota Bontang.

Evaluasi capaian kinerja pendaftaran penduduk Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode tahun 2010 – 2015 dapat dilihat dalam Tabel 3.4. di bawah ini.

Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Pencetakan KTP dan KK
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010 – 2015

Indikator Kinerja	Target / Realisasi	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)					
1.KTP	Target	60.663	40.611	80.358	70.356	70.103	80.692
	Realisasi	70.663	30.611	60.118	60.333	90.103	98.772
2. KK	Target	10.554	10.554	12.289	20.468	9.900	10.000
	Realisasi	11.054	90.795	19.481	16.663	15.269	6.100

Evaluasi capaian kinerja pencatatan sipil Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode tahun 2010 – 2015 dapat dilihat dalam Tabel 3.4. di bawah ini.

Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Pencetakan Akta Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010 – 2015

Indikator Kinerja	Target/ Realisasi	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)					
1.Akta	Target	2730	2730	2730	2730	3100	3000



Lahir	Realisasi	3110	3287	3415	3860	3179	2000
2. Akta Mati	Target	30	36	76	100	200	740
	Realisasi	1	1	3	257	334	800
3. Akta Kawin	Target	160	160	160	160	123	200
	Realisasi	170	150	151	157	118	225
4. Akta Cerai	Target	17	17	17	18	15	15
	Realisasi	25	12	14	23	6	7

Berdasarkan proyeksi pelayanan yang harus diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tabel 3.3), dan tingkat capaian yang telah ditunjukkan masih menyisakan beban kerja yang besar. Meskipun realisasi capaian yang telah ditetapkan pada periode 2010 – 2015 (Tabel 3.1 dan 3.2) secara umum telah mencapai target, namun belum menyelesaikan dan memecahkan permasalahan secara tuntas.

Memperhatikan permasalahan seperti diuraikan di atas, maka untuk periode lima tahun mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan identifikasi permasalahan yang harus diselesaikan ataupun dipecahkan seperti tercantum dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan Dokumen Kependudukan berupa KK, KTP el, dan KIA berbasis SIAK	Dilihat dari prosentase kepemilikan KTP el, KK, dan KIA	UU, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota yang memberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Penyelenggaraan pendaftaran penduduk menganut stelsel aktif sehingga peran partisipasi penduduk sangat diperlukan mendukung tertib dokumen kependudukan	Belum terintegrasinya SOP pelayanan daftuk dan capil Belum tersedianya sarana pendukung pelayanan mobile-system, peningkatan kompetensi petugas pelayanan belum maksimal



					Penyesuaian alamat dampak hasil pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan
Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kuantitas pelayanan catatan sipil berupa kelahiran, kematian dan perkawinan dan perceraian.	Data tren kepengurusan catatan sipil dari tahun 2011 – 2015 meningkat terus	UU, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota yang memberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Pelayanan pencatatan sipil menganut asas domisili, dimana pemohon berdomisili disitu dapat dicatatkan	Belum tersedianya fasilitas online tentang percepatan pelayanan akta kelahiran dan pengembangan pencatatan sipil lainnya. peningkatan kompetensi petugas pelayanan belum maksimal
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dilihat dari output aplikasi data SIAK dan pengembangannya untuk penyempurnaan program. Untuk pengelolaan informasi dan penyuluhan dilihat dari kunjungan website Disdukcapil	Dilihat dari proses input dan output aplikasi SIAK berupa data-data agregat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta	UU, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota yang memberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Penyediaan data dan informasi yang akurat, mudah diakses, mutakhir sebagai acuan dalam perumusan kebijakan dan pembangunan tergantung dari bahan masukan entry data dari pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil	Tidak tersedianya data Warehouse sehingga menghambat dalam penyajian data ke pihak luar (SKPD), tidak tersedianya SDM analis jaringan dan teknisi sehingga ketergantungan pada ADB.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Kota Bontang terpilih, mempunyai Visi sebagai berikut:

”Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Penjelasan visi dalam konsep “Kesejahteraan Masyarakat” dimaksudkan merupakan tujuan akhir pembangunan Kota Bontang, yaitu mewujudkan masyarakat kota Bontang yang terpenuhi hak-hak dasarnya sehingga menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, berkualitas dan memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Dalam hal penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan mengacu pada amanah



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, salah satunya diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional. Hal ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang mulai tahun 2013 menjalankan amanat UU No 24. Tahun 2013 Pasal 79 tentang Pengurusan dan Penertiban Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya (gratis). Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen secara keseluruhan bahwa disemua area Kantor Dinas, Kecamatan hingga Kelurahan tidak pernah melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada masyarakat. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 40/DKPS.1/2014 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2014 Tahun 2014 yang memberkan penjelasan secara rinci terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi 25 jenis-jenis pelayanan pendaftaran dan dan Pendataan Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil maupun Pelayanan Penyuluhan dan Informasi.

Target capaian pembangunan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang relevan dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, berdasarkan matrik penjabaran visi misi Walikota dan Wakil Walikota adalah **Misi 1 yaitu: "Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia"**. Smart City membutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas salah satunya didukung oleh aparatur yang berpendidikan, sehat, sejahtera, bersih dan profesional. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tujuan: mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi.



- Sasaran : terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
- Indikator Kinerja Sasaran: Kelengkapan data administrasi kependudukan yang selalu di *update* dan berbasis teknologi.
- Program: Penataan administrasi kependudukan.
- Penanggung jawab: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pendukung: Kecamatan, Kelurahan.

Telaahan terhadap Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan tugas SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang secara singkat disajikan pada Tabel 3.6. Misi 2 merupakan kaitan utama RPJMD 2016-2021 Kota Bontang dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 3.6.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia	1. Keterbatasan SDM (kualitas dan kuantitasnya), 2. Keterbatasan sarana dan prasarana, 3. Terkait dengan SKPD lain dan instansi lintas sektoral dalam melakukan pelayanan.	1. Kurangnya rasio dan kompetensi pegawai 2. Koordinasi dengan SKPD pendukung, 3. Alokasi pendanaan. 4. Ketergantungan prasarana dari pemerintah pusat	1. Peraturan dan perundang-undangan, 2. Perda dan Perwali, 3. Manajemen SIAK.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam rangka pelayanan



kepada masyarakat selalu diupayakan untuk mencapai pelayanan prima, untuk itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah memperoleh surat edaran baik dari gubernur Kalimantan Timur nomor 470/2979/2013 bahwa sejak 31 Desember 2013 KTP SIAK sudah tidak berlaku serta surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/296/SJ terkait KTP-Elektronik (el) berlaku seumur hidup maka dengan antusias mendorong masyarakat agar segera mempercepat pengurusan dan perubahan dari KTP (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) SIAK menuju KTP el.

Penataan Administrasi Kependudukan merupakan modal penting dalam perencanaan pembangunan. Data kependudukan yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan untuk menghitung kebutuhan pangan, bantuan untuk keluarga miskin, jumlah pemilih dalam pemilihan umum, dan lain-lainnya. Jadi hubungan antara renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dengan renstra SKPD terkait di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, dan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah dalam hal membangun data kependudukan yang akurat dan mutakhir.

Sebagai contoh hubungan antara Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dengan Renstra Dinas Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur serta Renstra Kementerian Dalam Negeri tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 2016 perihal Kartu Identitas Anak (KIA). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bontang secara bertahap mengupayakan dipertengahan tahun 2016 bahwa seluruh anak dibawah umur 17 tahun dan belum kawin akan segera memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Implementasi ini bertujuan guna meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis



Penataan ruang dan kapasitas wilayah dalam aspek kependudukan dilakukan dalam rangka terwujudnya keterpaduan sumber daya alam dan kapasitas wilayah serta memperhatikan sumber daya penduduknya. Kota Bontang menempati wilayah $\pm 497.57 \text{ Km}^2$ yang didominasi oleh lautan $\pm 349,77 \text{ Km}^2$ (70,30%) sedangkan wilayah darat hanya $148,8 \text{ km}^2$ (29,70%) hampir seluas wilayah daratan telah dimanfaatkan baik untuk kegiatan permukiman, budidaya, pertanian/perkebunan, kawasan ruang terbuka hijau maupun untuk kawasan hutan lindung. Karenas keterbatasan lahan darat dan kultur budaya penduduk terdapat permukiman diatas air seluas 37,46 Ha yang merupakan bangunan rumah diatas air yang penyebarannya di kelurahan Bontang Kuala, Loktuan, Gunung Elai, Bontang Barat, Tanjung Laut Indah, Berbas Pantai dan Bontang Lestari.

Regulasi Penduduk untuk pindah datang merupakan aspek yang penting untuk menekan urbanisasi. Mengacu pada payung hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan Kota Bontang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam prosedur pelayanan pendaftaran penduduk jelas ada persyaratan-persyaratan baku bagi penduduk pendatang untuk bisa menjadi penduduk Kota Bontang dan bagi pendatang yang tidak memenuhi syarat tidak akan diakomodir menjadi penduduk Kota Bontang.

Pertambahan penduduk yang diakibatkan kelahiran dan arus pendatang yang tidak terkontrol akan mengakibatkan permasalahan sosial dan lingkungan seperti pengangguran, angka kemiskinan meningkat, perambahan wilayah kawasan hutan lindung dan taman nasional untuk kegiatan budidaya (pertanian, pertambangan, pemukiman) perambahan wilayah air untuk pemukiman yang dapat menimbulkan masalah banjir. Kapasitas diwilayah darat yang terbatas ($\pm 30\%$) dari wilayah Kota Bontang akan menjadi kendala apabila pertumbuhan



penduduk tinggi tidak diimbangi dengan ketersediaan listrik, air sehingga menciptakan lingkungan pemukiman yang padat, kumuh. Untuk itu dibutuhkan sinergi kebijakan antar stakeholder yang terkait dalam upaya mewujudkan tata ruang, tata lingkungan Kota Bontang yang aman, nyaman sesuai dengan motto Kota Bontang sebagai Kota Taman.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis SKPD.

Penentuan isu-Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas dan fungsi yang dilaksanakan dinas akan berpedoman pada gambaran pelayanan SKPD yang tercermin dalam profil kinerja pelayanan (tabel 3.1) dan capaian kinerja (tabel 3.3 dan 3.4) serta isu pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan, proyeksi pelayanan yang akan dicapai pada lima tahun mendatang (tabel 3.2). Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat dalam tabel 3.7

Tabel 3.7.
Identifikasi Isu-isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

No	Isu dan Masalah Strategis Pembangunan		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kab/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penerapan KTP el	Penerapan KTP el	Penerapan KTP el Berbasis NIK
2.	Kartu Identitas Anak (KIA)	Kartu Identitas Anak (KIA)	Semua Anak Kota Bontang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
3.	Percepatan pelayanan Pencatatan akta	Koordinasi, Supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan	Cakupan registrasi Akta Akta Catatan Sipil



	kelahiran	pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil	
4.	Pembentukan database kependudukan	Pelaporan data hasil SIAK dan data registrasi	Ketersediaan pengembangan infrastruktur SIAK dan database kependudukan yang valid dan akurat



BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKANDINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BONTANG

Rencana Strategis Dinas adalah merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas untuk menterjemahkan amanat RPJMD 2016–2021 kedalam serangkaian gerak dan langkah menuju kondisi yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan memperhitungkan semua kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang ada.

Rencana Strategis Dinas dalam kaitan ini dapat dipandang sebagai bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Bontang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tindak lanjut untuk menjabarkan visi dan misi pemerintah Kota Bontang dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan memecahkan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Rumusan tujuan dinyatakan dalam bentuk kualitatif, sedangkan sasaran lebih bersifat kuantitatif dan terukur. Sehingga, sasaran dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat keberhasilan atau capaian pembangunan. Tujuan dan sasaran renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang yang telah ditetapkan sebagai berikut.



Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1. Peningkatan kecepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Penduduk Kota Bontang memiliki KTP	1. Jumlah/prosentase pencetakan dokumen kependudukan	88%	90,4%	92,4%	95,2%	97,6%	100%
		2. Setiap keluarga memiliki Kartu Keluarga	2. Jumlah/prosentase pencetakan dokumen kependudukan	88 %	90,4%	92,4%	95,2%	97,6%	100%
		3. Setiap Anak yang berdomisili di Kota Bontang memiliki KIA	3. Jumlah/prosentase pencatatan sipil	5 %	24%	43%	62%	81%	100%
		4. Setiap Anak yang berdomisili di Kota Bontang memiliki akta kelahiran .		54 %	63 %	72,4%	81,6%	90,8%	100%
		5. Setiap Pasangan yang menikah di Kota Bontangmelakukan pencatatan nikah secarasarasah		41 %	52,8%	64,6%	76,4%	88,2%	100%
		6. Setiapwarga yang meninggaltercatat Aktakematian							
		7. Setiap Pasangan yang bercerai di Kota Bontangmelakukan pencatatan cerai secarasarasah							
		8. Setiapwargayang melakukan							
2	Tersedianya database Kependudukan yang akurat	1. Pelayanan menggunakan teknologi SIAK 2. Peningkatan skill sumber daya manusia dalam pengelolaan SIAK	Prosentasecapaian Pengolahan data, Pendaftaranpendudukan,danPencatatanSipil	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatkan penyebarluasan informasi, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam	1. Menyelenggarakan sosialisasi tentang pentingnya data kependudukan kepada	Prosentase peningkatan pemahaman peserta sosialisasi tentang administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	



	bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	masyarakat.	kependudukan dan pencatatan sipil						
4	1. Peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.	Koordinasi dengan berbagai pihak dan instansi terkait berjalan dengan baik	Prosentase pelaksanaan koordinasi dan pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	
5	1. Peningkatan prasarana dan sarana perkantoran tersedia. 2. Peningkatan kualitas pelaksanaan administrasi internal SKPD 3. Pelaporan data dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat.	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang optimal guna memperlancar kegiatan SKPD. 2. Kegiatan administrasi internal SKPD dapat berjalan lancar dan tertib. 3. Tupoksi Disdukcapil dalam mendukung pembangunan daerah berjalan lancar	Prosentase dukungan pelayanan administrasi perkantoran, ketertiban pengiriman laporan capaian kinerja dan keuangan serta ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	80%					

8.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Oleh karena itu, perlu dirumuskan strategi dan kebijakan untuk dapat menjalankan tugas secara optimal dengan mengatasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi. Penetapan strategi dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT, sebagai berikut.

A. Faktor Pendorong.

Klasifikasi faktor pendorong dalam analisis SWOT adalah faktor kekuatan yang dimiliki oleh SKPD dan faktor peluang yang dapat dimanfaatkan oleh SKPD dalam menjalankan tugas pembangunan. Berikut disajikan faktor-faktor kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

1) Faktor kekuatan yang dimilikiantara lain:



- (1) Tingkat stabilitas social politik di Kota Bontang yang kondusif dengan kondisi geografis yang relative mudah dijangkau.
 - (2) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang terjadi dan dialami penduduk Kota Bontang, peraturan ini memiliki kekuatan yuridis bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan public secara efisien.
 - (3) Letak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang strategis dan memungkinkan secara mudah melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi warga masyarakat dari ketiga Kecamatan.
- 2) Faktor peluang yang dimiliki antara lain:
- (1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan seperti KTP Elektronik akan dijadikan sebagai dasar pelayanan public lainnya seperti penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hakat astanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
 - (2) Pencatatan Peristiwa Penting akan memberikan kepastian hokum dan kedudukan hukum yang sederajat bagi penduduk Kota Bontang yang diwujudkan dalam kepemilikan akta pencatatan sipil.
 - (3) Database kependudukan yang dihasilkan melalui proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penentuan perencanaan pembangunan Daerah.

B. Faktor Penghambat.

Klasifikasi faktor penghambat dalam analisis SWOT adalah faktor kelemahan yang dimiliki oleh SKPD dan faktor ancaman yang dihadapi oleh SKPD dalam menjalankan tugas pembangunan. Berikut disajikan faktor-



faktor kelemahan yang dimiliki dan faktor-faktor ancaman yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

1) Faktor kelemahan yang dimiliki antara lain:

(1) Pembenahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum selesai secara tuntas sehingga pendayagunaan pengolahan dan pengoperasian system pendaftaran kependudukan belum bias didayagunakan secara maksimal.

(1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan berbagaimacam alasan, sehingga akan berpengaruh kepada keakurasian data penduduk yang terbentuk.

(2) Pemerintah Pusat belum seluruhnya memberikan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Semisal; dibatasinya jumlah permintaan keperluan blangko KTP-el kepada masing-masing Kabupaten/Kota dan kurang representativenya kondisi kantor sehingga pelayanan menjadi kurang maksimal. Semisal, Kantor belum memiliki ruang tunggu yang memadai serta masih banyak yang perlu pembenahan.

2) Faktor ancaman yang dihadapi antara lain:

(1) Minimnya pembiayaan yang diberikan Pemerintah Kota dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana pendukung agar pemberian pelayanan kepada masyarakat cepat, tepat, baik dan maksimal dapat terwujud sebagaimana diharapkan.

(2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera mengurus sendiri seluruh keperluannya terkait administrasi kependudukan untuk meminimalisir kesalahan data sebagaimana yang sering terjadi sementara ini.

Berdasarkan telaahan terhadap pengaruh faktor-faktor kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman, maka analisa SWOT menghasilkan beberapa strategi sebagai berikut:



- 1) Membangun database kependudukan program SIAK yang valid dan akurat (Misi Kedua).
- 2) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Misi Pertama).
- 3) Peningkatan pengelolaan administrasi dan pelaporan SKPD serta peningkatan sarana prasarana pelayanan (Misi kelima).
- 4) Melakukan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Misi Ketiga).
- 5) Melakukan koordinasi dengan para pihak (Misi Keempat).

Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun data base kependudukan program SIAK dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.
- 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.
- 3) Akhirnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang mampu melaksanakan program SIAK secara reguler.



BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan Pembangunan

Sesuai dengan panduan Permendagri 54 Tahun 2010, Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang 2016 – 2021 harus relevan dengan Program yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang 2016 – 2021 (Tabel 5.1)

Tabel 5.1.
Program Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pendatatan Sipil dalam RPJMD
Kota Bontang 2016 – 2021.

No	Program Pembangunan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan
7	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Selanjutnya dalam Rencana Strategis Dinas tahun 2016–2021, 7 (tujuh) program pembangunan tersebut diuraikan menjadi 76 (tujuh puluh enam) kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:

1) Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

- (1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- (2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;



- (3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- (4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- (5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- (6) Penyediaan alat tulis kantor;
- (7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- (8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- (9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- (10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- (11) Penyediaan makanan dan minuman;
- (12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- (13) Penyediaan jasa administrasi atau teknis perkantoran;
- (14) Konsultan pendampingan dan surveillance audit ISO 9001;
- (15) Monitoring barang inventaris kantor;
- (16) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bontang;
- (17) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bontang;
- (18) Penataan Kearsipan Kantor;
- (19) Penyediaan Bahan Logistik kantor;
- (20) Penyelenggaraan Kegiatan Pameran Sistem Administrasi Kependudukan;

2) Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan:

- (1) Pengadaan peralatan gedung kantor;
- (2) Pengadaan mebeleur;
- (3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- (4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional;
- (5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- (6) Rehabilitasi sedang/ringan gedung kantor;



- (7) Pengadaan mesin fotocopy;
- (8) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
- (9) Pengadaan sewa peralatan dan Perlengkapan Kantor.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan:

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- (2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan:

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Character Building.

5) Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan:

- (1) Penyusunan Renstra SKPD;
- (2) Penyusunan Profil SKPD.

6) Program: Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan :

- (1) Penyediaan langganan VPN untuk E KTP di-4 (empat) TPKD Dinas dan Kecamatan ;
- (2) Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK;
- (3) Kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan;
- (4) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan);
- (5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- (6) Pembangunan infrastruktur warehouse Data;
- (7) Pengadaan alat pengarsipan dokumen secara elektronik;
- (8) Pembiayaan rutin untuk konektivitas jaringan warehouse data;



- (9) Peningkatan pelayanan KTP el;
- (10) Pengadaan blanko Kartu Keluarga dan formulir pendaftaran penduduk;
- (11) Pelayanan Kartu Identitas Anak(KIA);
- (12) Peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran;
- (13) Peningkatan pencatatan peristiwa kematian;
- (14) Pengadaan blanko pencatatan sipil;
- (15) Peningkatan koordinasi pencatatan sipil lintas sektoral;

(7) Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Kegiatan :

- (1) Penyelenggaraan Kegiatan Pameran Sistem Administrasi Kependudukan

5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Indikator kinerja untuk semua kegiatan disajikan pada Tabel 5.2. dan uraian pendanaan indikatif untuk seluruh kegiatan tersebut ditunjukkan pada Tabel 5.3. program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bontang tahun 2016 – 2021.

TABEL 5.3.
PAGU INDIKATIF 2016-2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
(dalam ribuan)

NO	URUSAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Urusan wajib kependudukan dan capil	5,859,238,860	4,430,808,379	6,708,278,812	7,324,347,943	8,071,633,362	8,837,796,698

Sumber dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016-2021 dan program transisi tahun 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penentuan indikator kinerja SKPD sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh SKPD yang berkaitan dan relevan dengan program-program RPJMD, dengan demikian implementasi tugas pokok dan fungsi SKPD yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021.

Tugas pokok yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu Walikota/Wakil Walikota dalam melaksanakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan fungsi:

- 1) Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang kependudukan catatan sipil;
- 2) Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dinas;
- 3) Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Mencermati Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, maka kinerja hasil pelayanan SKPD yang diharapkan adalah dapat memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan sebaik-baiknya sesuai target yang telah ditetapkan.

Tolok ukur hasil kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menilai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas maupun ketepatan rumusan program yang ditetapkan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran RPJMD dapat dilihat dalam Tabel 6.1.



Tabel 6.1.
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bontang

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2019	2014	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10.2	Rasio Bayi berakta kelahiran	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10.3	Rasio pasangan berakta nikah	0,41	0,5	0,57	0,6	0,62	0,63	0,65	0,65
10.4	Kepemilikan KTP	87,77	90	93	96	97	98	100,00	100,00
10.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	53,92	60	65	70	75	80	85	85
10.6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Tabel 6.1.
Perumusan Indikator Kinerja Hasil
Pelayanan SKPD

Sasaran dalam RPJMD yang sesuai dengan pelayanan SKPD	Indikator Kinerja Hasil Pelayanan	Program dalam Renstra SKPD
1	2	3
Kelengkapan data administrasi kependudukan yang selalu di update	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada/tidaknya SIAK 2. Jumlah cetak KTP el per tahun 3. Jumlah cetak KK per tahun 4. Jumlah cetak Akta Lahir per tahun 5. Jumlah cetak Akta Mati per tahun 	Program Penataan Administrasi Kependudukan



	6. Jumlah cetak Akta Kawin per tahun 7. Jumlah cetak Akta Cerai per tahun	
--	--	--

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jml penduduk usia } > 17 \text{ yang ber KTP el}}{\text{Jml penduduk usia } > 17 \text{ atau telah menikah}}$
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	$\frac{\text{Jml penduduk ber KK}}{\text{Jml penduduk yang telah menikah}}$
10.3.	Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jml penduduk ber KIA}}{\text{Jml penduduk } < 17 \text{ atau telah menikah}}$
10.4.	Rasio pasangan berakte nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$
10.5.	Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP el}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP el } (>17 \text{ dan atau Pernah/sudah menikah)}} \times 100\%$
10.6.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
10.7.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/tidak ada
10.8.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat direncanakan target pelayanan per tahun selama lima tahun selama masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Bontang periode tahun 2016-2021. Sebagai indikator kinerja hasil pelayanan yang direncanakan akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.



BAB VII PENUTUP

7.1. Program Transisi

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam segala gerak langkah untuk mensukseskan Visi dan Misi RPJMD tahun 2016-2021 melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Sebagai upaya untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD oleh karena masuk kedalam periode masa akhir jabatan Kepala Daerah periode 2016-2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun rancangan program dan kegiatan indikatif tahun 2021 (sebagaimana matrik terlampir).

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu lima tahun, dalam hal ini Renstra SKPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berlaku untuk setiap tahun anggaran selama kurun waktu lima tahun, selain itu Renstra SKPD juga berfungsi sebagai piranti untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan.



Memperhatikan begitu sentralnya peran Rencana Strategis Dinas dalam segala gerak langkah Dinas, maka menjadi kewajiban seluruh jajaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dapat memahami dan melaksanakan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG

ttd

Drs. Arsul Sani
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 196112081987011002